

DAFTAR PUSTAKA

_____.(1983).Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dengan *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009* tentang Perubahan ketiga atas *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983* tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Diakses dari : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/8TAHUN~1983UUHAL3.HTM>

_____.(2000).UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Perubahan Kedua Atas Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah. Diakses dari : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/18TAHUN2000UU.htm>

_____.(2007).UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari : <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uukup%20mobile.pdf>

_____.(2009).UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah. Diakses dari : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/42TAHUN2009UU.H TM>

_____.(2010).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Diakses dari : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/72~PMK.03~2010Per.HTM>

_____.(2018).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses dari : <https://engine.ddtc.co.id/peraturanpajak/read/peraturan-menteri-keuangan-39pkm-032018>

_____.(2020).Penerimaan Negara Tahun 2017 - 2019 (Miliar Rupiah). Diakses dari:

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html>

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: Andi.

Rusjdi, Muhammad.2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pendapatan Barang Mewah*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit PT Indeks.

Waluyo, 2007.*Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*.Edisi 7. Jakarta: Penerbit: Salemba Empat.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat





7.98% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

11.46% IN QUOTES

Report #11001672

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang diperoleh melalui pungutan pajak. Berikut ini merupakan data penerimaan negara Indonesia dari tahun 2017-2019. Tabel SEQ Tabel * ARABIC 1.1 Data Penerimaan Negara Tahun 2017 2019 (Miliar Rupiah) Sumber Penerimaan 2017 2018 2019 I. Penerimaan Perpajakan 1.343.529,80 1.518.789,80 1.643.083,90 Pajak Dalam Negeri 1.304.316,30 1.472.908,00 1.603.293,90 Pajak Perdagangan Internasional 39.213,60 45.881,80 39.790,00 II. Penerimaan Bukan Pajak 311.216,30 409.320,20 386.333,90 Penerimaan Sumber Daya Alam 111.132,00 180.592,60 152.214,20 Pendapatan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan 43.904,20 45.060,50 79.681,20 PNBP Lainnya 108.834,60 128.574,00 103.781,10 Pendapatan Badan Layanan Umum 47.345,50 55.093,10 50.657,40 III. Hibah 11.629,80 15.564,90 1.340,00 Jumlah 1.666.375,90 1.943.674,90 2.030.757,80 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pajak merupakan sektor penerimaan terbesar Negara Indonesia. Terdapat 2 dua fungsi pajak yaitu, fungsi budgeter dan fungsi reguler end. (Mardiasmo, 2016). Fungsi budgeter yaitu pajak berperan sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk keperluan pengeluaran negara.